



Media: Radar

Hari: Rabu

Tanggal: 22 Juni 2016

Halaman: 7

Tanggguhkan Tunjangan Hari Raya, Akan Dikenai Sanksi

Dinsosnakertrans Awasi Langsung ke Perusahaan

JOGJA - Jelang penutupan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) pada H-7 lebaran, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Jogja aktif turun ke perusahaan-perusahaan. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengurus hak pekerja itu akan

memberlakukan sanksi bagi perusahaan yang kedapatan menanggguhkan pembayaran THR.

"Sampai saat ini, kami belum menemukan. Baik hasil dari jemput bola maupun keluhan belum ada," ujar Kepala Dinsosnakertrans Kota Jogja Hadi Mochtar, kemarin (21/3).

Hadi menjelaskan, pihaknya menjalankan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No 6 tahun 2016. Permenaker tersebut mengubah ketentuan dengan memberikan THR bagi

semua pekerja yang sudah memiliki kontrak minimal satu bulan. "Ada perhitungan khusus. Bagi yang sudah setahun, satu bulan gaji penuh," jelasnya.

Perhitungan berbeda dilakukan bagi buruh yang bekerja kurang dari setahun. Dalam Permenaker itu mengatur masa kerja dikalikan satu bulan upah, baru dibagi 12. "Sudah ada rumusnya. Jadi, jika tidak membayarkan THR, perusahaan itu pasti bermasalah. Kami akan turunkan tim," tandasnya.

Sudah ada rumusnya. Jadi, jika tidak membayarkan THR, perusahaan itu pasti bermasalah. Kami akan turunkan tim."

HADI MOCHTAR
Kepala Dinsosnakertrans Kota Jogja

Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinsosnakertrans Kota Jogja Bob Rinaldi mengatakan, di Kota Jogja ada sekitar 300-an perusahaan yang wajib memberikan THR kepada pekerjanya. "Kami belum menemukan. Makanya, ini perlu ada peran aktif juga dari pekerja," ujarnya.

Saat ini, lanjut Bob, pihaknya bersama pengawas dan mediator ketenagakerjaan masih menyasar sekitar 100 perusahaan untuk menyosialisasikan Permenaker

Nomor 6 Tahun 2016. Di dalam Permenaker itu yang tak banyak diketahui perusahaan yang mangkir dari pembayaran THR ada sanksi.

"Berupa denda bagi perusahaan yang telat membayarkan THR sebanyak lima persen dari total THR yang dibayarkan," tandasnya.

Dia mengakui, saat ini permohonan penangguhan akan dikaji dengan ketat oleh tim pengawas. "Tahun lalu ada satu perusahaan yang menanggguhkan pembayaran THR tapi sudah

diselesaikan," ujar Bob.

Untuk melayani pengaduan soal THR baik dari perusahaan dan pekerja, pihaknya juga akan membuka posko THR yang bisa diakses selama 24 jam. Posko tersebut terletak di kantor Dinsosnakertrans Jogja.

Bob menambahkan, selain sosialisasi terkait THR, perusahaan yang bergerak dibidang jasa perhotelan dan restoran untuk memberikan gaji tambahan atau gaji servis. Ini berlaku bagi semua karyawannya. (eri/ila/ga)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005